



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 0013/Pdt.G/2014/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut

Pemohon ;

MELAWAN

Termohon, tempat Kabupaten Ogan komering Ilir, selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 08 Januari 2014 telah mengajukan Permohonannya yang kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Register perkara nomor ; 0013/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 08 Januari 2014 dengan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Januari 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/13/III/1991 tanggal 6 Maret 1991;

- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah terakhir di rumah sendiri di Desa Surya Adi selama 10 tahun dan tidak pernah pindah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 orang, yang bernama :
 1. Anak I P dan T, umur 22 tahun ;
 2. Anak II P dan T, umur 19 tahun ;
 3. Anak III P dan T, umur 15 tahun ;
 4. Anak IV P dan T, umur 7 tahun, umur 7 tahun;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 20 tahun, akan tetapi sejak usia pernikahan yang 21 tahun rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;
- 5 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
 - Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
 - Termohon minta Pemohon untuk menceraikan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah Pemohon dan Termohon pada tanggal 6 Januari 2014, berawal dari Pemohon mengumpulkan keluarga dari Termohon dan dari keluarga Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya karena sudah hampir 2 tahun 5 bulan Termohon tidak lagi memperdulikan Pemohon maka dengan tujuan mengumpulkan keluarga tersebut agar dapat mengetahui dan menyelesaikan permasalahan yang ada, akan tetapi disaat itu Termohon tetap dengan pendiriannya yaitu ingin berpisah dan tidak mau lagi hidup bersama Pemohon, setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke rumah saudara Termohon yang tidak jauh dari rumah bersama Pemohon sampai saat ini telah berjalan satu hari akan tetapi Termohon tidak memperdulikan Pemohon sudah berjalan selama 2 tahun 5 bulan ;
- 7 Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 8 Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
- 9 Bahwa dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
- Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 13 Hal. Put.No. 0013/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar berbaik kembali dengan Termohon sehingga tidak terjadi perceraian akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/13/III/1991 tanggal 6 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji bukti (P.1);

Menimbang, bahwa bukti fotokopi tersebut oleh Majelis Hakim di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan oleh Kantor Pos telah dinazegelen diberi materai cukup serta telah diligalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi Saksi I, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah saudara kandung dari Termohon dan kenal dengan Pemohon dan Termohon keduanya sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon terakhir pindah ke PT tempat Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 4 orang saat ini anak tersebut ikut bersama Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi akhir-akhir ini sudah goyah, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, saksi sudah dua kali mendamaikan keduanya, upaya damai yang pertama berhasil keduanya rukun kembali karena Termohon masih mau berbaik dengan Pemohon namun upaya damai yang kedua tepatnya di bulan Januari 2014 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk baik kembali karena Termohon sudah tidak mau lagi meneruskan rumah tangga tangga dengan Pemohon bahkan Termohon minta cerai dan sebelumnya Termohon sering menuntut cerai kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2014 tidak serumah lagi dengan Pemohon, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meninggalkan suami dan anak-anaknya, Termohon tinggal di rumah saudara sepupunya sedangkan Pemohon tinggal bersama anak-anaknya di rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put.No. 0013/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut, saksi kurang tahu persis namun setahu saksi Termohon suka diam seperti orang sedang sakit namun kalau diajak berobat Termohon tidak mau seingat saksi sudah 2 kali Termohon bersifat seperti itu dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon, Termohon suka bilang minta cerai dengan Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

2 Saksi Saksi II, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga dan saksi kenal dengan Termohon keduanya sebagai suami isteri ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah mengikuti Pemohon bekerja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak empat orang saat ini ikut dengan Pemohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak dua tahun terakhir tidak rukun lagi terjadi perelisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon lebih senang dengan laki-laki lain dan punya hubungan khusus dengan laki-laki tersebut dan Termohon tidak mau tinggal hidup bersama Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama tidak saling perdulikan;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah mempunyai laki-laki lain dan Saksi pernah di panggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menasehati Termohon, ketika itu waktu akan terjadi perceraian Termohon mengaku sendiri bahwa ia tidak mau lagi ikut suaminya namun mau ikut Mas Sunarto pasanagan yang barunya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan keduanya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dari putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak didasari oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir oleh karenanya dianggap melepaskan haknya di persidangan dan berdasarkan pasal 149 R.Bg perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat pasal pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali

Halaman 7 dari 13 Hal. Put.No. 0013/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor; 50 Tahun 2009, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menasehati Pemohon agar baik kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon pada pokoknya menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan karena setelah dua puluh tahun menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan terakhir pada tanggal 6 Januari 2014, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, akan tetapi sebelumnya Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon dua tahun lima bulan lamanya, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena ;

- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon ;
- Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon tanpa ada alasan yang jelas ;
- Termohon meminta Pemohon menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka menurut hukum pembuktian Termohon dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon atau setidaknya Termohon tidak membantah dalil-dalil yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek namun tidak serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak seperti yang tercantum dalam pasal 149 RBg, akan tetapi Pemohon tetap harus membuktikannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) dan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yaitu bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga bukti P.1 merupakan bukti akta otentik yang berdasarkan pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon yang menikah di Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir pada tanggal 12 Januari 1991, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi pertama nama Saksi I dan saksi kedua nama Saksi II dibawah sumpahnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 171 dan 175 RBg jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga patut di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memberi keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan saksi pertama telah dikuatkan dengan keterangan saksi kedua, keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon. karenanya telah memenuhi syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti

Halaman 9 dari 13 Hal. Put.No. 0013/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi antara Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai, awalnya rukun kemudian telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau serumah lagi dengan Pemohon dan akibat perselisihan tersebut, keduanya telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon sejak satu bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang didasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 12 Januari 1991 di Kecamatan Mesuji, Ogan Kemiring Ilir dan belum pernah bercerai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon tidak mau serumah dengan Pemohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon telah berazam untuk tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau telah pecah yang tidak mungkin dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sedemikian rupa hingga dapat disaksikan oleh orang-orang di sekitar Pemohon dan Termohon, bahkan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini. dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon. Maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu "mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Selain itu apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk dipertahankan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali dalam sebuah rumah tangga, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al – Baqaroh ayat 229 yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan antara suami isteri memiliki kewajiban sebagai hak pihak lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 Ayat (1) dan (2), Pasal 80 Ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Maka dalam keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pencatatan ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000 ,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M bersamaan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1435 H. oleh kami **DRA. HASNIDAR. M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SABARIAH, S.AG., S.H.** dan **YUNADI, S.AG.** masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua Majelis dihadiri hakim-hakim anggota tersebut, dengan **NAHWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS

DRA. HASNIDAR, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SABARIAH, S.AG., S.H.

YUNADI, S.AG.

PANITERA PENGGANTI

NAHWA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	390.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)